



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

TINJAUAN HUKUM PENERAPAN KEBIJAKAN BEBAS NARKOBA DI LINGKUNGAN BAHARI TANJUNG PRIOK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN PERATURAN PERUNDANGAN PELAKSANAANNYA

Article	Abstract
<p>Author Tanisa Maulidia¹, Bambang Widarto²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email tanisaamaulidya@gmail.com¹, bambangwidarto@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:01-08-2024 Revised:01-12-2024 Accepted:20-01-2025</p>	<p>Abstract : <i>This study examines the legal review of the implementation of the drug-free policy in the Bahari Tanjung Priok area based on Law No. 35 of 2009 on Narcotics and its implementing regulations. The research method used is normative juridical with empirical support, analyzing legal regulations and policy implementation in the field. The findings indicate that although Law No. 35 of 2009 regulates the prevention, eradication, and rehabilitation of drug abuse, its implementation in Bahari Tanjung Priok still faces various challenges. The main obstacles to the effectiveness of this policy include weak inter-agency coordination, limited resources, low community participation, and inadequate facilities for combating drug abuse. Additionally, fear among the community to report drug-related cases due to threats from trafficking networks further exacerbates the situation. In conclusion, although legal regulations comprehensively govern the drug-free policy, its implementation at the local level still encounters significant obstacles. Therefore, strengthening regulations, increasing public awareness, and optimizing facilities and resources are necessary to enhance the effectiveness of this policy in Bahari Tanjung Priok.</i></p> <p>Keywords : <i>Drug-Free Policy, Law No. 35 of 2009, Tanjung Priok</i></p> <p>Abstrak : Penelitian ini membahas tinjauan hukum terhadap penerapan kebijakan bebas narkoba di lingkungan Bahari Tanjung Priok berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan empiris, yang mengkaji regulasi hukum serta implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah mengatur pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, penerapannya di Bahari Tanjung Priok masih menghadapi berbagai kendala. Faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan ini meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya fasilitas pendukung dalam pemberantasan narkoba. Selain itu, ketakutan masyarakat untuk melaporkan kasus narkoba akibat ancaman dari jaringan pengedar turut memperparah situasi. Kesimpulannya, meskipun regulasi hukum telah mengatur kebijakan</p>

bebas narkoba secara komprehensif, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi banyak hambatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi sarana dan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini di lingkungan Bahari Tanjung Priok.

Kata Kunci : Kebijakan Bebas Narkoba, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Tanjung Priok

PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang memiliki efek menenangkan saraf, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketidaksadaran, kantuk, atau bahkan pingsan. Meskipun narkotika memiliki manfaat medis untuk pengobatan tertentu, penyalahgunaannya dapat menimbulkan efek negatif yang serius, termasuk ketergantungan dan kerusakan fisik serta psikologis.¹ Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius yang mengancam generasi muda dan masyarakat secara luas. Data menunjukkan bahwa 50% penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia adalah pelaku kasus narkoba, yang mencerminkan betapa parahnya masalah ini. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merugikan individu pengguna, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat, terutama generasi muda.² Fenomena ini semakin diperparah dengan maraknya peredaran gelap narkotika, yang telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan ekonomi bawah hingga atas, dari pedesaan hingga perkotaan, dan dari remaja hingga orang tua.

Peredaran gelap narkotika dilarang keras di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, upaya pencegahan dan penanggulangan memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, instansi penegak hukum, dan masyarakat.³ Ketergantungan pada narkotika, atau adiksi, adalah penyakit yang memengaruhi otak dan perilaku seseorang, menyebabkan ketidakmampuan untuk mengendalikan penggunaan zat tersebut. Risiko kecanduan bervariasi tergantung pada jenis narkotika, dengan beberapa zat seperti opioid memiliki potensi adiksi yang lebih tinggi. Penggunaan narkotika secara kronis dapat menyebabkan peningkatan dosis untuk mencapai efek yang sama, serta gejala penarikan yang parah ketika penggunaan dihentikan. Penyalahgunaan narkotika juga sering kali dikaitkan dengan peningkatan aktivitas kriminal, karena pengguna cenderung kehilangan kemampuan untuk membuat penilaian yang baik.

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

² F. Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)," *Jurnal Hukum* 25 (2021).

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 18.

Di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkoba telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2002, jumlah pengguna narkoba tercatat sekitar 2,2 juta orang, dan pada tahun 2006, angka ini meningkat menjadi 4 juta orang. Penyebaran narkoba telah merambah ke segala lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.⁴ Media massa sering kali memberitakan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, yang menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Pengguna narkoba sering kali mengalami disorientasi sosial, gangguan kepribadian, dan penurunan kualitas hidup.⁵ Untuk mengatasi masalah ini, rehabilitasi dianggap sebagai alternatif yang lebih efektif daripada hukuman penjara. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan pengguna narkoba secara medis, psikologis, dan sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan kesempatan bagi pengguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari proses hukum. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mengatur tentang rehabilitasi sebagai bentuk hukuman. Sebaliknya, konsep *lex specialis derogat lex generalis* diterapkan, di mana undang-undang khusus tentang narkoba mengatur tindakan rehabilitasi.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan kesempatan bagi pengguna narkoba untuk sembuh dan pulih dari ketergantungan, alih-alih hanya memberikan hukuman pidana.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan narkoba terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi di DKI Jakarta. Kepolisian Sektor Metro Penjaringan berhasil menangkap seorang tersangka peredaran sabu-sabu dengan berat total 554,46 gram. Tersangka, Umar Abdul Malik (UAM), mengaku terlibat dalam peredaran narkoba atas bujukan rekannya yang menjanjikan imbalan finansial. Kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya jaringan peredaran narkoba dan perlunya upaya serius dari pihak berwajib untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba. Tersangka UAM dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp10 miliar.⁷

⁴ F. Agsyia, *Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Psikotropika* (Jakarta: Asa Mandiri, 2010), 53.

⁵ H. Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia* (Jakarta: Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999), 1.

⁶ Insan Firdaus, "Harmonisasi UU Narkoba Dengan UU Perasyarakatan Terkait Rehabilitasi Narkoba Bagi Warga Binaan Perasyarakatan," *Jurnal Hukum De Jure* 21, no. 1 (Maret 2021): 142.

⁷ [Antarnews.com/berita/3854361/polisi-selidiki-peredaran--sabu-motif-pertemanan-di-tanjung-priok](https://antaranews.com/berita/3854361/polisi-selidiki-peredaran--sabu-motif-pertemanan-di-tanjung-priok)

Keikutsertaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba sangat penting. Masyarakat sebagai kelompok terkecil setelah keluarga memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi dan melakukan intervensi dini terhadap masalah narkoba di lingkungannya. Upaya pemberantasan narkoba telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah daerah, dan pihak swasta. Namun, upaya ini harus didukung oleh ketahanan sosial masyarakat dan kemampuan untuk mengelola konflik serta kekerasan yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan narkoba. Masyarakat di kawasan rawan seperti Tanjung Priok diharapkan dapat membangun ketahanan sosial dan jaringan yang kuat untuk mencegah penyebaran narkoba.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Penerapan Kebijakan Bebas Narkoba Di Lingkungan Bahari Tanjung Priok Berdasarkan Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dan Peraturan Perundangan Pelaksananya”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif didukung empiris. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Kebijakan Bebas Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Narkoba, meskipun dikenal luas sebagai zat terlarang, sebenarnya memiliki manfaat medis yang signifikan, terutama dalam bidang penelitian, ilmu pengetahuan, dan kesehatan. Namun, penyalahgunaannya telah menimbulkan dampak negatif yang serius, baik bagi individu maupun masyarakat. Di Indonesia, masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi

isu nasional yang mengancam generasi muda dan stabilitas sosial.⁸ Sejak tahun 1970-an, penyalahgunaan narkotika telah meningkat pesat, terutama di kalangan remaja berusia 15-20 tahun. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah serius dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971, yang membentuk Badan Koordinasi (BAKOLAK INPRES 6/71) untuk menangani masalah narkotika secara lintas sektoral.

Perkembangan regulasi mengenai narkotika di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya kompleksitas masalah penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dianggap tidak lagi efektif dalam menangani peredaran gelap narkotika, sehingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang-undang ini memperkenalkan hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman mati, bagi pelaku kejahatan narkotika. Namun, seiring waktu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga dianggap kurang memadai, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang hingga kini menjadi landasan hukum utama dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur secara komprehensif tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika, termasuk hukuman mati, penjara, denda, dan rehabilitasi. Sanksi ini diterapkan berdasarkan tingkat keparahan kejahatan, mulai dari penyimpanan, produksi, hingga perdagangan narkotika. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yang dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi medis dan sosial menjadi alternatif hukuman bagi pengguna narkotika, terutama bagi mereka yang belum terlibat dalam perdagangan narkotika.

Meskipun undang-undang ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidakjelasan norma dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mewajibkan setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika. Pasal ini menimbulkan multitafsir, terutama mengenai apakah kewajiban melapor hanya berlaku bagi mereka yang menyaksikan langsung tindak pidana atau juga bagi mereka yang hanya menerima informasi dari pihak lain. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat upaya pemberantasan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa 50% penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah pelaku

⁸ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 9.

kasus narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Narkoba telah menyebar ke semua lapisan masyarakat, mulai dari kalangan ekonomi bawah hingga atas, dari pedesaan hingga perkotaan, dan dari remaja hingga orang tua. Fenomena ini diperparah oleh jaringan kejahatan narkoba yang terorganisir, menggunakan teknologi canggih, dan melibatkan sumber daya keuangan yang besar.

Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memerangi kejahatan narkoba yang bersifat transnasional. Namun, upaya ini masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengatasi kejahatan narkoba yang semakin canggih dan terorganisir.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan narkoba terjadi di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi di DKI Jakarta. Pemerintah dan aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran narkoba di daerah ini, termasuk melalui operasi penegakan hukum dan rehabilitasi. Namun, upaya ini harus didukung oleh kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan partisipasi aktif dalam melaporkan tindak pidana narkoba.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah kesehatan dan sosial. Banyak pengguna narkoba, terutama remaja, yang menjadi korban dari jaringan kejahatan narkoba. Mereka sering kali diabaikan hak-haknya sebagai korban dan justru dihadapkan pada proses hukum yang berat. Padahal, seharusnya mereka mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan, bukan hanya hukuman pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak seharusnya menjadi landasan untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.⁹

Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah narkoba. Selain penegakan hukum, upaya pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi masyarakat harus menjadi prioritas. Rehabilitasi medis dan sosial harus dioptimalkan untuk membantu pengguna narkoba pulih dari ketergantungan dan kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas aparat penegak

⁹ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkoba* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 256.

hukum dan memperbaiki regulasi yang masih multitafsir, seperti pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba dapat lebih efektif. Masalah narkoba adalah masalah bersama yang memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan dari semua pihak. Tanpa upaya yang terintegrasi, dampak negatif narkoba akan terus merusak generasi muda dan nilai-nilai budaya bangsa. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, baik melalui penegakan hukum, rehabilitasi, maupun peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

2. Tinjauan Hukum Penerapan Kebijakan Bebas Narkoba Di Lingkungan Bahari Tanjung Priok Berdasarkan Peraturan Perundangan Pelaksanaannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional memperkenalkan sejumlah inovasi signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam menangani kejahatan pidana luar biasa seperti perdagangan narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Salah satu aspek penting dalam KUHP Nasional adalah pendekatan yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan pidana, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis kesalahan, tujuan, dan sikap batin pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1). Selain itu, KUHP Nasional juga menekankan pentingnya keadilan dan kemanusiaan dalam penjatuhan hukuman, seperti yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (2). Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

KUHP Nasional mengakui hukuman mati sebagai bentuk hukuman terberat untuk kejahatan yang sangat keji, seperti perdagangan narkoba. Namun, hukuman ini diimbangi dengan kemungkinan hukuman yang lebih ringan, seperti rehabilitasi bagi pecandu narkoba atau mereka yang menderita gangguan mental. Hal ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara retribusi, pencegahan, dan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan. Pasal 105 KUHP Nasional, misalnya, mengatur bahwa pecandu narkoba wajib mendapatkan layanan rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis, yang mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dan restoratif. Rehabilitasi dianggap sebagai solusi yang lebih efektif untuk mengatasi akar masalah, terutama bagi pecandu yang sering kali menjadi korban dari jaringan kejahatan narkoba.

Meskipun hukuman mati tetap dipertahankan untuk kejahatan luar biasa, KUHP Nasional juga memberikan ruang bagi rehabilitasi sebagai alternatif hukuman. Hal ini sejalan dengan teori rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan, bukan sekadar menghukum mereka. Teori ini berbeda dengan teori pencegahan yang lebih fokus pada upaya mencegah terjadinya kejahatan. Dalam konteks narkoba, rehabilitasi dianggap sebagai solusi yang lebih efektif untuk mengatasi akar masalah, terutama bagi pecandu yang sering kali menjadi korban dari jaringan kejahatan narkoba. Namun, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menghadapi berbagai kendala dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Beberapa tantangan tersebut meliputi koordinasi yang kurang optimal antara instansi pemerintah, keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat, serta infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan narkoba dan keterbatasan dana untuk program pencegahan juga menjadi hambatan serius. Tantangan ini diperparah oleh jaringan kejahatan narkoba yang terorganisir, menggunakan teknologi canggih, dan melibatkan sumber daya keuangan yang besar.¹⁰

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Reserse Kriminal (Perkap 14/2012) merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme penyidik dalam menangani kasus narkoba. Peraturan ini menekankan pentingnya *due process of law* dan menghindari penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia oleh penyidik, seperti penggunaan kekerasan dan intimidasi terhadap tersangka. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penyidikan untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dilindungi. Penyidik diharapkan dapat menggunakan kewenangannya secara profesional dan lebih mengedepankan pendekatan persuasif daripada kekerasan.

BNN dan BNNP memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui lima pilar utama: pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, serta hukum dan kerjasama. Program-program seperti rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN dan pembentukan Lembaga Penerima Wajib Laporan (IPWL) merupakan upaya konkret untuk membantu pecandu narkoba pulih dan kembali ke

¹⁰ Laksa Bayu Bahaduri dan Vinita Susanti, "Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkoba di Indonesia dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA* 6, no. 2 (Juli 2022): 108.

masyarakat. Namun, efektivitas program ini masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi yang kurang optimal. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan rendahnya partisipasi dalam upaya pencegahan juga menjadi tantangan serius.

Kondisi darurat narkoba di Indonesia, seperti yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Dengan sekitar 4,2 juta pengguna narkoba dan hanya 18.000 yang dapat direhabilitasi setiap tahun, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memengaruhi daya saing dan produktivitas nasional. Narkoba telah merusak generasi muda, yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perencanaan terpadu dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) 2020–2024, yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 1 Tahun 2024, merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Program ini mencakup peningkatan kerjasama antarinstansi, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya narkoba.

Dalam sistem peradilan pidana, polisi memegang peran kunci dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk memiliki kualifikasi yang memadai dan menghormati hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan komprehensif, diharapkan upaya pemberantasan narkoba dapat lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat melindungi generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia dari ancaman narkotika. Upaya ini harus didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba.

3. Hambatan Atau Kendala Penerapan Kebijakan Bebas Narkoba Di Lingkungan Bahari Tanjung Priok Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Peraturan Perundangan Pelaksanaannya

¹¹ Dani Krisnawati, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 30.

Penerapan kebijakan bebas narkoba di lingkungan Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara, menghadapi beberapa faktor hambatan yang signifikan, mulai dari aspek hukum, partisipasi masyarakat, budaya, hingga keterbatasan sarana dan fasilitas. Faktor hukum menjadi salah satu kendala utama, di mana meskipun Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Reserse Kriminal telah mengatur struktur pengawasan penyidikan, implementasinya di tingkat Polres masih kurang optimal. Tidak adanya struktur khusus yang bertugas mengawasi penyidikan di tingkat Polres, berbeda dengan tingkat Mabes Polri dan Polda yang memiliki Biro Wassidik, menyebabkan proses penyidikan cenderung pasif dan kurang maksimal. Selain itu, hukum yang ada belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga sering kali tidak memberikan dampak yang signifikan dalam menekan peredaran narkoba.

Faktor partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan serius. Masyarakat di Tanjung Priok cenderung apatis dan enggan melaporkan kasus narkoba karena ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dan kekhawatiran akan ancaman dari pengedar narkoba. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan cara melaporkannya semakin memperparah situasi. Pengedar narkoba sering menggunakan metode yang rumit, seperti sistem kurir berlapis dan transfer cepat, sehingga menyulitkan aparat untuk melacak dan menangkap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan aktif dari masyarakat, upaya pemberantasan narkoba akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.

Faktor budaya juga memainkan peran penting dalam menghambat kebijakan bebas narkoba. Di Tanjung Priok, budaya yang terbentuk cenderung memengaruhi cara masyarakat memandang narkoba. Beberapa masyarakat mungkin menganggap narkoba sebagai hal yang biasa atau bahkan bagian dari gaya hidup tertentu. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya narkoba membuat upaya pencegahan dan pemberantasan menjadi lebih sulit. Budaya yang tidak mendukung upaya pemberantasan narkoba, seperti sikap acuh tak acuh atau toleransi terhadap penggunaan narkoba, menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum.

Keterbatasan sarana dan fasilitas juga menjadi hambatan serius dalam upaya pemberantasan narkoba di Tanjung Priok. Menurut Kasat Narkoba Polres Jakarta Utara, kurangnya anggaran dan fasilitas yang memadai menghambat proses penyidikan. Alat-alat canggih seperti detektor atau alat penyadap telepon (unit res) yang diperlukan untuk melacak aktivitas pengedar narkoba masih terbatas. Padahal, pengedar narkoba sering memanfaatkan teknologi modern, seperti telepon pintar, untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi secara

cepat dan rahasia. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, aparat penegak hukum kesulitan melacak dan membongkar jaringan narkoba.

Selain itu, kapasitas dan kinerja aparat penegak hukum juga menjadi kendala. Banyak anggota kepolisian di Unit Res yang masih memiliki standar kinerja yang kurang memadai. Kurangnya pelatihan dan sumber daya manusia yang berkualitas membuat upaya pemberantasan narkoba tidak optimal. Misalnya, dalam operasi penggerebekan, tes urine sering digunakan untuk mengidentifikasi pengguna narkoba. Namun, tanpa dukungan fasilitas dan personel yang memadai, proses ini sering kali tidak berjalan efektif.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti memperkuat sistem hukum dengan merevisi peraturan yang mengatur proses penyidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, membangun budaya anti-narkoba di tingkat komunitas, menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai, serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pembinaan. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan kebijakan bebas narkoba di lingkungan Bahari Tanjung Priok dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum kebijakan bebas narkoba, mengatur pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi bagi pecandu. Regulasi ini menetapkan sanksi tegas bagi pelaku narkotika, termasuk hukuman mati bagi bandar narkoba. Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada dukungan regulasi pelaksana serta koordinasi yang baik antarinstansi.

Penerapan kebijakan bebas narkoba di Bahari Tanjung Priok didukung peraturan pelaksana seperti Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 dan kebijakan rehabilitasi BNN. Kebijakan ini menyeimbangkan pendekatan hukum yang tegas terhadap pengedar dengan rehabilitasi bagi pecandu. Namun, tantangan seperti lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan minimnya partisipasi masyarakat masih menghambat efektivitasnya.

Hambatan utama dalam kebijakan ini meliputi kurang optimalnya pengawasan penyidikan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta terbatasnya sarana dan fasilitas pendukung. Ketakutan warga terhadap jaringan pengedar dan keterbatasan teknologi dalam penyidikan semakin memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah komprehensif seperti penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan sarana dan sumber daya yang lebih memadai.

SARAN

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 perlu diperkuat dengan revisi aturan yang masih lemah serta penegasan sanksi terhadap pelaku narkoba. Pemerintah harus meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait agar kebijakan bebas narkoba lebih efektif, terutama di wilayah rawan seperti Bahari Tanjung Priok.

Penerapan kebijakan bebas narkoba di Bahari Tanjung Priok harus didukung dengan pengawasan ketat dan optimalisasi strategi penyidikan. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemantauan, sementara masyarakat didorong untuk berperan aktif melalui edukasi, kampanye anti-narkoba, dan program rehabilitasi yang lebih mudah diakses.

Hambatan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan fasilitas harus diatasi dengan peningkatan dukungan teknologi serta pemberdayaan komunitas. Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sangat penting agar kebijakan bebas narkoba dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dani Krisnawati. *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- F. Agsyia. *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*. Jakarta: Asa Mandiri, 2010.
- F. Eleanora. “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis).” *Jurnal Hukum* 25 (2021).
- H. Hadiman. *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 1999.
- Insan Firdaus. “Harmonisasi UU Narkotika dengan UU Perasyarakatan Terkait Rehabilitasi Narkoba bagi Warga Binaan Perasyarakatan.” *Jurnal Hukum De Juve* 21, no. 1 (Maret 2021): 142.
- Laksa Bayu Bahaduri dan Vinita Susanti. “Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkoba di Indonesia dalam Perspektif Kriminologi.” *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA* 6, no. 2 (Juli 2022): 108.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Siswanto Sunarso. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Syaiful Bakhri. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHP

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.

Peraturan Kepala Kepolisian NRI (PERKAP) No 14. Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan tindak pidana.

Peraturan kepala BNN Nomor 1 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis rencana aksi Nasional, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.